



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 1986/UMA.09 /XI/2019
TENTANG
BONUS BAGI DOSEN BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 354/YPHAS.09/C/XI/2019 tanggal 01 Nopember 2019 tentang Pemberian Bonus bagi Dosen UMA Berprestasi.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan mutu di lingkungan Universitas Medan Area, maka perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Dosen khususnya bagi Dosen Berprestasi.
- b. bahwa perhatian terhadap kesejahteraan Dosen Berprestasi bermaksud untuk memberikan dorongan dan semangat untuk peningkatan kompetensi dosen yang berorientasi terhadap mutu pendidikan seperti peningkatan akreditasi, baik akreditasi Program Studi maupun akreditasi Institusi Universitas Medan Area.
- c. bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, maka perlu memberikan Bonus bagi Dosen Berprestasi di lingkungan Universitas Medan Area.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point a, b dan c tersebut dan untuk terlaksananya administrasi yang baik, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti.
5. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2016.
6. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2016-2020.
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 059/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BONUS BAGI DOSEN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.



Pertama : Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim memberikan Bonus bagi Dosen Berprestasi di lingkungan Universitas Medan Area ditambah Sertifikat dan Plakat dari Rektor Universitas Medan Area berdasarkan kategori, sebagai berikut :

No.	KATEGORI	BONUS	TAMBAHAN
1.	Dosen Terbaik	Rp. 20.000.000,-	Sertifikat dan Plakat
2.	Dosen Teladan	Rp. 10.000.000,-	Sertifikat dan Plakat
3.	Dosen Favorit	Rp. 5.000.000,-	Sertifikat dan Plakat

Kedua : Yang berhak mendapatkan Bonus bagi Dosen Berprestasi di lingkungan Universitas Medan Area adalah Dosen Tetap (DT) dan Dosen Tidak Tetap Khusus (DTTK) yang telah memiliki NIDN Universitas Medan Area dengan persyaratan berdasarkan kategori, sebagai berikut :

- I. **Dosen Terbaik**, dengan persyaratan prestasi :
 - a. Memiliki penelitian / pengabdian DIYA pada DPRM (minimal 2 penelitian / pengabdian per-tahun.
 - b. Memiliki publikasi Internasional Bereputasi (minimal 2 publikasi per-tahun.
 - c. Memiliki publikasi artikel pada Jurnal Program Studi (minimal 2 publikasi per-tahun.
 - d. Memiliki seminar Internasional (minimal 2 sertifikat seminar per-tahun.
 - e. Memiliki Buku Ajar ber-ISSN / ISBN (diutamakan mendapatkan hibah Buku Ajar).
 - f. Mengikuti RKTS / EKTS, RPS / RPP, TKTD, Blog Dosen, E-learning dan E-exam.
 - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - h. Memiliki gelar akademik minimal Doktor.
 - i. Memiliki Sertifikasi Dosen.

- II. **Dosen Teladan**, dengan persyaratan prestasi :
 - a. Memiliki penelitian / pengabdian DIYA
 - b. Memiliki publikasi Internasional Bereputasi
 - c. Memiliki publikasi artikel pada Jurnal Program Studi
 - d. Memiliki seminar Internasional
 - e. Memiliki Buku Ajar ber-ISSN / ISBN
 - f. Mengikuti RKTS / EKTS, RPS / RPP, TKTD, Blog Dosen, E-learning dan E-exam
 - g. Telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor
 - h. Memiliki gelar akademik Magister
 - i. Memiliki sertifikasi Dosen

- III. **Dosen Favorit**, dengan persyaratan prestasi :
 - a. Memiliki Buku Ajar ber-ISSN / ISBN
 - b. Melaksanakan beban mengajar Dosen minimal 14 kali pertemuan
 - c. Tidak pernah mengganti jadwal kuliah
 - d. Hadir pada setiap kegiatan UTS / UAS
 - e. Berpakaian sopan dan rapi
 - f. Menggunakan sarana multimedia sebagai alat bantu mengajar
 - g. Disiplin waktu dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
 - h. Hadir dalam kegiatan atau aktifitas Universitas / Fakultas

- i. Memiliki kepribadian yang baik dan disenangi oleh mahasiswa
- j. Tidak sedang dalam masa hukuman atau sanksi administrasi
- k. Mengikuti RKTS / ECTS, RPS / RPP, TKTD, Blog Dosen, E-learning dan E-exam
- l. Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli
- m. Memiliki gelar akademik Magister

- Ketiga** : Pemilihan Dosen Berprestasi dilaksanakan setiap semester berdasarkan persyaratan masing-masing kategori yang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan fakultas / pascasarjana yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Medan Area.
- Keempat** : Hasil pemilihan yang dilaksanakan kepanitiaan Fakultas / Pascasarjana selanjutnya diajukan ke Rektor Universitas Medan Area untuk masing-masing kategori dengan ketentuan, sebagai berikut :
1. Kategori Dosen Terbaik, diajukan maksimum 2 (dua) orang Dosen berdasarkan persyaratan dan disertai dokumen yang dipersyaratkan.
 2. Kategori Dosen Teladan, diajukan maksimum 4 (empat) orang Dosen berdasarkan persyaratan dan disertai dokumen yang dipersyaratkan.
 3. Kategori Dosen Favorit, diajukan maksimum 10 (sepuluh) orang Dosen berdasarkan persyaratan dan disertai dokumen yang dipersyaratkan.
- Kelima** : Dosen Berprestasi di lingkungan Universitas Medan Area untuk masing-masing kategori ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area dan pemberian bonus dilaksanakan pada kegiatan Upacara Wisuda setiap tahun akademik.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku mulai semester Ganjil tahun akademik 2019/2020 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Nopember 2019



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Peringgal